



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Nomor : 91/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT DALAM RANGKA MENSUKSESKAN
PEMILIHAN UMUM SERENTAK PADA TANGGAL 17 APRIL TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pada Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum berupa menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilu, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu serta meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
- b. bahwa dalam rangka mensukseskan Pemilihan Umum serentak pada tanggal 17 April 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat akan melaksanakan beberapa kegiatan maka untuk terlaksananya kegiatan tersebut dengan baik dan lancar perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Pemilu Umum Serentak pada tanggal 17 April Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran KPU Nomor: 276/PP.08-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 perihal Pelaksanaan Pemilu RUN Serentak Tahun 2019
9. Hasil Rapat Panitia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Penunjukan Panitia Acara Pegelaran Seni dan Budaya dalam rangka Sosialisasi Pendidikan Pemilih untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 tanggal 2 April 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT DALAM RANGKA MENSUKSESKAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK PADA TANGGAL 17 APRIL TAHUN 2019
- KESATU : Mengangkat Panitia Pelaksana Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Pemilu Umum Serentak pada tanggal 17 April Tahun 2019;

- KEDUA : Panitia yang ditunjuk melaksanakan kegiatan antara lain :
1. Pemilu Run
 2. Konser Musik
 3. Lomba Selfie di TPS
 4. Pentas Seni.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
1. Menyediakan tempat dan perlengkapan Acara;
 2. Menyediakan keperluan Konsumsi dan bertanggungjawab atas kebersihan;
 3. Melaksanakan tugas Dokumentasi acara dan membuat laporan;
 4. Melaksanakan tugas Mobilisasi dan Undangan;
 5. Melaksanakan tugas pelayanan tamu dan acara;
 6. Melaksanakan tugas pertanggungjawaban keuangan.
 7. Membuat Laporan Kegiatan
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KELIMA Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 2 April 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum

